
**PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
PASCA PUTUSAN PENGADILAN TEKAIT PENGAKUAN ANAK
LUAR KAWIN OLEH ORANGTUA BIOLOGIS DI INDONESIA**

Cindy Nathasya Pardede¹, Dasrol², Rahmad Hendra³

cindy.nathasya5344@student.unri.ac.id¹, dasrol@lecturer.unri.ac.id²,

rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak

Anak adalah anugrah bagi kedua orangtua, Keberadaan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak. Adapun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu dari segi perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya sah atau tidak, dan kedudukan anak tersebut apakah anak kandung atau anak angkat. Karena hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian normatif ini bersifat deskriptis analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerdara dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerdara memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris hanya diakui jika pernikahan antara ayah dan ibu sah. Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerdara dan Komplikasi Hukum Islam dimana KUHPerdara, anak luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anak luar kawin, sehingga dapat memberikan perlindungan material tanpa mengubah prinsip nasab.

Kata Kunci: Waris, Status, Anak Luar Kawin.

Abstract

Marriage registration is carried out so that the marriage that has taken place has strong and definite legal force. This legal certainty is what results in the emergence of rights and obligations between husband and wife, children who are born become legitimate children, the rights and obligations of parents towards their children, the right to inherit each other between husband and wife and children with parents, and for daughters, their fathers have the right to be their marriage guardians. Children in marriage are divided into two legitimate children and illegitimate children, there are many polemics that occur in household life that have a direct or indirect impact on the existence of children. In this case, there is a problem that arises if a child is born through an illegitimate relationship from his parents. The type of research used in this writing is the normative legal research method. In this normative research, it is descriptive analytical, namely describing and analyzing the problems presented which aim to provide legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. In normative legal research, the data source is secondary data, namely data obtained not directly

from the source (object of research), but through other sources. The position of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates in the perspective of the Civil Code and the Complication of Islamic Law, there is a main difference, namely in the recognition of the lineage of illegitimate children, where the Civil Code provides the opportunity for a legal relationship with the father through recognition that can strengthen inheritance rights, while in the KHI inheritance rights are only recognized if the marriage between the father and mother is valid. The implications of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates in the perspective of the Civil Code and the Complication of Islamic Law where the Civil Code, illegitimate children can be recognized and obtain inheritance rights from their biological father through recognition, while in the KHI, illegitimate children can obtain their inheritance rights with a mandatory will by giving part of the property to the illegitimate child, so that it can provide material protection without changing the principle of lineage.

Keywords : *Inheritance, Status, Illegitimate Children.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus tentang Perkawinan, maka di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang melalui Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Seiring perkembangan zaman serta meningkatnya teknologi dan komunikasi yang semakin meluas membuat kita semakin mudah untuk berinteraksi dengan seseorang antar negara. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali pasangan-pasangan beda kewarganegaraan yang ingin membangun bahtera rumah tangga dengan perbedaan bahasa, suku ataupun kewarganegaraannya. Perkawinan beda negara ini disebut dengan perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang di Indonesia perkawinan campuran di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran sah sebagaimana di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”

Tujuan pencatatan perkawinan dilakukan agar perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. Kepastian hukum inilah yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan

menjadi anak yang sah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak saling mewarisi antara suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan bapaknya berhak menjadi wali nikahnya.

Anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Begitu berarti seorang anak dalam keluarga sehingga anak harus di jaga dan diberi perlindungan. Faktanya banyak anak yang di lahirkan di luar perkawinan terutama pada pasangan beda kewarganegaraan yang tidak mencatatkan perkawinannya secara sah, sehingga ini bisa menjadi persoalan terhadap anak.

Anak dalam perkawinan dibagi menjadi dua anak sah dan anak tidak sah, Anak sah menurut Pasal 42 Undang Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 BW, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang; (3) anak luar kawin. KUHPerdara tidak mengakui anak zina dan anak sumbang, hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui.

Dalam arti sempit anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang Undang.

Akan tetapi, disatu sisi juga berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawin seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Namun, realitanya banyak sekali polemik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan anak. Dalam hal ini, ada sebuah permasalahan yang timbul apabila terlahirnya seorang anak melalui hasil hubungan yang tidak sah dari orangtuanya. Hal ini tentunya akan menjadi akar permasalahan yang menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban sang anak kelak sebagai subjek hukum. Anak luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya.

Ketika tidak adanya pengakuan dari bapak biologis terhadap anak luar kawin dan tentunya masalah ini berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh bapak biologis anak luar kawin, dalam hal waris, sebab jarang ditemukan anak luar kawin atau ibu biologisnya yang ingin melakukan pengakuan jika tidak di latar belakang oleh harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki yang diduga sebagai bapak biologis. Terlebih lagi jika tidak ada akta otentik yang membuktikan secara jelas bahwa perkawinan tersebut benar dilaksanakan dan

menghasilkan anak.

Sebelum munculnya putusan MK Undang Undang Perkawinan bisa merugikan anak yang tidak diakui oleh bapak biologisnya sehingga ini membuat Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, untuk mengajukan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan. Yang dimana persoalan status perdata anak yang lahir di luar perkawinan yang menikah siri dengan alm. Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan presiden Soeharto. Machica Mochtar memperjuangkan hak keperdataan anaknya menjadi catatan sejarah hukum di Indonesia.

Gugatan peninjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang kemudian harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat revolusiner ini, mampu memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin dan ibu biologisnya yang mengalami penolakan pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Dan putusan serupa terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST , permasalahan yang timbul antara para penggugat selaku anak luar kawin namun telah di akui secara sah oleh orang tuanya, melawan tergugat yaitu saudara tiri dari para penggugat. Tergugat adalah istri dan anak hasil dari perkawinan ke dua ayah mereka. Duduk perkara perdata tersebut adalah, bahwa Alm. Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan pada saat meninggal beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014.

Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan empat orang anak, yaitu Rudy Djajasia Putra (Penggugat II), Rosana Riyadi (Penggugat III), Inneke Riyadi (Penggugat IV), serta Vonny Riyadi (Penggugat V) yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan Nyonya Theresia Irawaty (Tergugat I), berdasarkan Akta Perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Catatan Sipil, melahirkan dua orang anak, yaitu Dedy Riyadi (Tergugat II) dan Rosa Ria Riyadi (Tergugat III). Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011, dengan Nonya Dian Wahyu Rahmi (Penggugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak.

Adapun gugatan tersebut diajukan, dikarenakan Pewaris semasa hidupnya, tidak membuat Akta Pembagian Waris ataupun Surat Keterangan Waris, serta sebagian harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Para Tergugat. Para Pengugat memohon Pengadilan untuk menetapkan harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris Pewaris, yaitu bagian masing-masing ahli waris sama besar atas seluruh harta waris peninggalan Pewaris, atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana telah disebutkan adalah merupakan harta waris;
3. Menyatakan dan menetapkan bagian yang sama besar kepada masing-masing ahli waris atas seluruh harta waris

Berdasarkan duduk perkara tersebut, perkawinan pertama yang di lakukan oleh Pewaris dilangsungkan pada tahun 1967, dimana belum terbentuknya undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan pertama dari pewaris walaupun sah secara agama, namun

secara negara tidak pernah tercatat, dan pewaris mengakui anak-anak dari perkawinan pertamanya. Jadi putusan pengadilan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pewaris mendapatkan bagian harta waris yang sama besar dengan anak sah dari pewaris.

Dengan adanya peraturan tersebut memberi perlindungan kepada anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibu atau ayah biologisnya. Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (abintestato) dan hukum waris wasiat (testamen). Menurut pasal 382 KUHPperdata, dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu: Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan istilah anak luar kawin yang selengkapnya berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Lebih lanjut, terdapat perkembangan baru mengenai norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tak hanya dalam UU Perkawinan, istilah anak luar kawin juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Dalam Undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Dan tidak memiliki hubungan

hukum dengan ayah biologis nya, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak.

Hal ini akan akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi ia dapatkan hanya dari ibunya saja. Dari pihak ibu, ia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya. KUHPerdara di dalam ketentuannya memberikan suatu cara agar seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah, yaitu dengan cara pengabsahan anak. Dalam Pasal 280 KUHPerdara menjelaskan “Dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara anak, dan bapak atau ibunya”.

Keberadaan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat yaitu KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 862 KUHPerdara yang berbunyi “jika si meninggal anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut”.

Terkait dengan anak luar kawin yang beda kewarganegaraan dalam Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Untuk itu, perlu kiranya pengakuan terhadap status kedudukan anak sebagai subjek yang sah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, dalam perkawinan campuran, maka anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Jadi hukum yang berlaku baginya adalah hukum Indonesia. Dengan begitu kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak

luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus yang diuraikan dalam penetapan nomor: 30/Pdt.P/2022/PNPTi. Sebelum perkawinan para pemohon yaitu Sri Endah Wahyuningsih warga negara Indonesia yang merupakan pemohon I dan Robert Quinton Jones yang merupakan warga negara asing sebagai pemohon II. Yang dimana mereka sudah melakukan hubungan selayak suami isteri hingga saudari Sri Endah Wahyuningsih melahirkan anak yang bernama Jaxon King Jones. Telah dibuktikan dengan adanya tes DNA yang menerangkan bahwa pemohon II adalah ayah biologis dari anak tersebut. Ayah selaku orang tua dari anak tersebut bertanggung jawab atas biaya persalinan, biaya rumah sakit, dan biaya lainnya serta segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemohon II yang merupakan orang tua dari anak tersebut.

Pada kenyataannya orang tua dari anak itu harus memiliki akte kelahiran, dikarenakan pihak catatan sipil memerlukan adanya surat yang menerangkan bahwa akte tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang dapat dijelaskan di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan dari diajukannya permohonan tentang asal usul anak ini adalah agar dapat dipergunakan oleh para pemohon selaku orang tua untuk membuat dan mencatatkan kelahiran anak para pemohon agar hak anak tersebut dilindungi oleh hukum. Bahwa menurut pasal 284 KUHPerdara yang berbunyi “suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya” oleh karena itu pengakuan anak luar kawin yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena ibu kandung telah memberikan persetujuan. Kemudian sesuai pasal 280 KUHPerdara yang menyatakan dengan adanya pengakuan yang dilakukan kepada anak luar kawin maka timbulah hubungan perdata antara si anak dengan ibu bapaknya.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka dapat kita ketahui bahwasanya maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon untuk menetapkan anak luar kawin dari para pemohon. Dapat dilihat bahwasanya permasalahan yang menyangkut status anak luar kawin seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi jika seorang ayah yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin tidak mau mengakui anaknya maka upaya yang dapat ditempuh seorang anak luar kawin dalam segi pemeliharaan, menafkahi si anak, sampai dengan perwarisan, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan.

Dengan melakukan tes DNA dan hasil tes DNA ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengugat secara Perdata terhadap ayah biologis anak luar kawin tersebut atau dengan mengajukan gugatan perdata langsung ke ayah biologis dan memohon untuk diadakan pemeriksaan DNA. Mekanisme diatas diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar hak dari pada anak luar kawin dapat segera terealisasikan dan tidak ditelantarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang dengan menunggu waktu pelaksanaan yang lama. Sehingga memberikan perlindungan kepada anak luar kawin tersebut agar tidak ada permasalahan dimasa yang akan datang. Dan dari keluarga ayah biologisnya hal ini tidak boleh dipandang sebagai masalah yang sepele karena menyangkut hak asasi manusia serta keberlanjutan tumbuh kembang sang anak kedepannya.

Terlebih ketika anak luar kawin yang berkewarganegaraan ganda yang akan memilih satu kewarganegaraan ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, lalu memilih berkewarganegaraan asing, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan). Hal ini yang mengakibatkan hak mewaris anak yang

berkewarganegaraan ganda yang sudah memilih berkewarganegaraan asing terhambat dalam hak mewaris kebendaan yang sifatnya tidak bergerak.

Selain itu, sebagian orang tidak mengetahui bagaimana kedudukan hak mewaris anak luar kawin terhadap warga negara asing. Dengan ketidaktahuan tersebut maka akan timbul persoalan baru dalam menyelesaikan permasalahan apabila ada sengketa tentang hak mewaris dikemudian hari. Dan akan terjadinya perpecahan hubungan persaudaraan jika permasalahan tersebut tidak dijalankan dengan seadil-adilnya.

Jadi kedudukan mewaris anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki kesamaan terhadap hak mewarisnya seperti anak yang berstatus WNI. Adapun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu dari segi perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya sah atau tidak, dan kedudukan anak tersebut apakah anak kandung atau anak angkat. Karena hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Pengadilan Tekait Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Orangtua Biologis Di Indonesia” Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus tentang Perkawinan, maka di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang melalui Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Seiring perkembangan zaman serta meningkatnya teknologi dan komunikasi yang semakin meluas membuat kita semakin mudah untuk berinteraksi dengan seseorang antar negara. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali pasangan-pasangan beda kewarganegaraan yang ingin membangun bahtera rumah tangga dengan perbedaan bahasa, suku ataupun kewarganegaraannya. Perkawinan beda negara ini disebut dengan perkawinan campuran.

Dalam Undang-Undang di Indonesia perkawinan campuran di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran sah sebagaimana di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”

Tujuan pencatatan perkawinan dilakukan agar perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. Kepastian hukum inilah yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak saling mewarisi antara suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan bapaknya berhak menjadi wali nikahnya.

Anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Begitu berarti seorang anak dalam keluarga sehingga anak harus di jaga dan diberi perlindungan. Faktanya banyak anak yang di lahirkan di luar perkawinan terutama pada pasangan beda kewarganegaraan yang tidak mencatatkan perkawinan nya secara sah, sehingga ini bisa menjadi persoalan terhadap anak.

Anak dalam perkawinan dibagi menjadi dua anak sah dan anak tidak sah, Anak sah menurut Pasal 42 Undang Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 BW, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang; (3) anak luar kawin. KUHPerdara tidak mengakui anak zina dan anak sumbang, hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui.

Dalam arti sempit anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang Undang.

Akan tetapi, disatu sisi juga berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawin seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Namun, realitanya banyak sekali polemik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan anak. Dalam hal ini, ada sebuah permasalahan yang timbul apabila terlahirnya seorang anak melalui hasil hubungan yang tidak sah dari orangtuanya. Hal ini tentunya akan menjadi akar permasalahan yang menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban sang anak kelak sebagai subjek hukum. Anak luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya.

Ketika tidak adanya pengakuan dari bapak biologis terhadap anak luar kawin dan tentunya masalah ini berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh bapak biologis anak luar kawin, dalam hal waris, sebab jarang ditemukan anak luar kawin atau ibu biologisnya

yang ingin melakukan pengakuan jika tidak di latar belakang oleh harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki yang diduga sebagai bapak biologis. Terlebih lagi jika tidak ada akta otentik yang membuktikan secara jelas bahwa perkawinan tersebut benar dilaksanakan dan menghasilkan anak.

Sebelum munculnya putusan MK Undang Undang Perkawinan bisa merugikan anak yang tidak diakui oleh bapak biologisnya sehingga ini membuat Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan. Yang dimana persoalan status perdata anak yang lahir di luar perkawinan yang menikah siri dengan alm. Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan presiden Soeharto. Machica Mochtar memperjuangkan hak keperdataan anaknya menjadi catatan sejarah hukum di Indonesia.

Gugatan peninjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang kemudian harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat revolusiner ini, mampu memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin dan ibu biologisnya yang mengalami penolakan pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Dan putusan serupa terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST , permasalahan yang timbul antara para penggugat selaku anak luar kawin namun telah di akui secara sah oleh orang tuanya, melawan tergugat yaitu saudara tiri dari para penggugat. Tergugat adalah istri dan anak hasil dari perkawinan ke dua ayah mereka. Duduk perkara perdata tersebut adalah, bahwa Alm. Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan pada saat meninggal beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014.

Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan empat orang anak, yaitu Rudy Djajasia Putra (Penggugat II), Rosana Riyadi (Penggugat III), Inneke Riyadi (Penggugat IV), serta Vonny Riyadi (Penggugat V) yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan Nyonya Theresia Irawaty (Tergugat I), berdasarkan Akta Perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Catatan Sipil, melahirkan dua orang anak, yaitu Dedy Riyadi (Tergugat II) dan Rosa Ria Riyadi (Tergugat III). Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011, dengan Nonya Dian Wahyu Rahmi (Penggugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak.

Adapun gugatan tersebut diajukan, dikarenakan Pewaris semasa hidupnya, tidak membuat Akta Pembagian Waris ataupun Surat Keterangan Waris, serta sebagaian harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Para Tergugat. Para Pengugat memohon Pengadilan untuk menetapkan harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris Pewaris, yaitu bagian masing-masing ahli waris sama besar atas seluruh harta waris peninggalan Pewaris, atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana telah disebutkan adalah merupakan harta waris;
3. Menyatakan dan menetapkan bagian yang sama besar kepada masing-masing ahli waris atas seluruh harta waris

Berdasarkan duduk perkara tersebut, perkawinan pertama yang di lakukan oleh Pewaris dilangsungkan pada tahun 1967, dimana belum terbentuknya undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan pertama dari pewaris walaupun sah secara agama, namun secara negara tidak pernah tercatat, dan pewaris mengakui anak-anak dari perkawinan pertamanya. Jadi putusan pengadilan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pewaris mendapatkan bagian harta waris yang sama besar dengan anak sah dari pewaris.

Dengan adanya peraturan tersebut memberi perlindungan kepada anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibu atau ayah biologisnya. Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (abintestato) dan hukum waris wasiat (testamen). Menurut pasal 382 KUHPperdata, dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu: Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan istilah anak luar kawin yang selengkapnya berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Lebih lanjut, terdapat perkembangan baru mengenai norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tak hanya dalam UU Perkawinan, istilah anak luar kawin juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Dalam Undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa anak yang lahir diluar

kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis nya, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak.

Hal ini akan menimbulkan kerugian baik bagi pihak anak maupun ibu yang melahirkan anak tersebut. Dari pihak anak, ia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari bapak-ibunya, tetapi ia dapatkan hanya dari ibunya saja. Dari pihak ibu, ia harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan nafkah terhadap anak tersebut tanpa bantuan dari bapaknya. KUHPperdata di dalam ketentuannya memberikan suatu cara agar seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah, yaitu dengan cara pengabsahan anak. Dalam Pasal 280 KUHPperdata menjelaskan “Dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara anak, dan bapak atau ibunya”.

Keberadaan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat yaitu KUHPperdata sebagaimana diatur dalam Pasal 862 KUHPperdata yang berbunyi “jika si meninggal anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut”.

Terkait dengan anak luar kawin yang beda kewarganegaraan dalam Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Untuk itu, perlu kiranya pengakuan terhadap status kedudukan anak sebagai subjek yang sah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, dalam perkawinan campuran, maka anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Jadi hukum yang berlaku baginya adalah hukum Indonesia. Dengan begitu kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

dari seorang ibu warga Negara Indonesia”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus yang diuraikan dalam penetapan nomor: 30/Pdt.P/2022/PNpti. Sebelum perkawinan para pemohon yaitu Sri Endah Wahyuningsih warga negara Indonesia yang merupakan pemohon I dan Robert Quinton Jones yang merupakan warga negara asing sebagai pemohon II. Yang dimana mereka sudah melakukan hubungan selayak suami isteri hingga saudari Sri Endah Wahyuningsih melahirkan anak yang bernama Jaxon King Jones. Telah dibuktikan dengan adanya tes DNA yang menerangkan bahwa pemohon II adalah ayah biologis dari anak tersebut. Ayah selaku orang tua dari anak tersebut bertanggung jawab atas biaya persalinan, biaya rumah sakit, dan biaya lainnya serta segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemohon II yang merupakan orang tua dari anak tersebut.

Pada kenyataannya orang tua dari anak itu harus memiliki akte kelahiran, dikarenakan pihak catatan sipil memerlukan adanya surat yang menerangkan bahwa akte tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang dapat dijelaskan di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan dari diajukannya permohonan tentang asal usul anak ini adalah agar dapat dipergunakan oleh para pemohon selaku orang tua untuk membuat dan mencatatkan kelahiran anak para pemohon agar hak anak tersebut dilindungi oleh hukum. Bahwa menurut pasal 284 KUHPPerdata yang berbunyi “suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya” oleh karena itu pengakuan anak luar kawin yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena ibu kandung telah memberikan persetujuan. Kemudian sesuai pasal 280 KUHPPerdata yang menyatakan dengan adanya pengakuan yang dilakukan kepada anak luar kawin maka timbulah hubungan perdata antara si anak dengan ibu bapaknya.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka dapat kita ketahui bahwasanya maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon untuk menetapkan anak luar kawin dari para pemohon. Dapat dilihat bahwasanya permasalahan yang menyangkut status anak luar kawin seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi jika seorang ayah yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin tidak mau mengakui anaknya maka upaya yang dapat ditempuh seorang anak luar kawin dalam segi pemeliharaan, menafkahi si anak, sampai dengan perwarisan, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan.

Dengan melakukan tes DNA dan hasil tes DNA ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengugat secara Perdata terhadap ayah biologis anak luar kawin tersebut atau dengan mengajukan gugatan perdata langsung ke ayah biologis dan memohon untuk diadakan pemeriksaan DNA. Mekanisme diatas diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar hak dari pada anak luar kawin dapat segera terealisasikan dan tidak ditelantarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang dengan menunggu waktu pelaksanaan yang lama. Sehingga memberikan perlindungan kepada anak luar kawin tersebut agar tidak ada permasalahan dimasa yang akan datang. Dan dari keluarga ayah biologisnya hal ini tidak boleh dipandang sebagai masalah yang sepele karena menyangkut hak asasi manusia serta keberlanjutan tumbuh kembang sang anak kedepannya.

Terlebih ketika anak luar kawin yang berkewarganegaraan ganda yang akan memilih

satu kewarganegaraan ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, lalu memilih berkewarganegaraan asing, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan). Hal ini yang mengakibatkan hak mewaris anak yang berkewarganegaraan ganda yang sudah memilih berkewarganegaraan asing terhambat dalam hak mewaris kebendaan yang sifatnya tidak bergerak.

Selain itu, sebagian orang tidak mengetahui bagaimana kedudukan hak mewaris anak luar kawin terhadap warga negara asing. Dengan ketidaktahuan tersebut maka akan timbul persoalan baru dalam menyelesaikan permasalahan apabila ada sengketa tentang hak mewaris dikemudian hari. Dan akan terjadinya perpecahan hubungan persaudaraan jika permasalahan tersebut tidak dijalankan dengan seadil-adilnya.

Jadi kedudukan mewaris anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki kesamaan terhadap hak mewarisnya seperti anak yang berstatus WNI. Adapun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu dari segi perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya sah atau tidak, dan kedudukan anak tersebut apakah anak kandung atau anak angkat. Karena hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Pengadilan Tekait Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Orangtua Biologis Di Indonesia”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak luar kawin dalam konteks hukum perdata Indonesia menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya, terutama dalam urusan pewarisan. KUH Perdata membedakan anak luar kawin dalam beberapa kategori, masing-masing dengan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap hak waris.

Anak luar kawin bisa diakui melalui proses pengakuan dan pengesahan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata. Pengakuan ini penting untuk menjamin posisi hukum anak dalam hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya. Pengakuan anak biasanya dilakukan lewat akta kelahiran yang dicatat resmi oleh petugas Catatan Sipil.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarganya.

Hak waris bagi anak luar kawin menjadi lebih terbuka pasca putusan tersebut. Sebelumnya anak luar kawin tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewarisi harta ayahnya jika tidak diakui atau disahkan. Sekarang, pembuktian hubungan darah dapat dijadikan dasar hukum untuk mengakui hak-haknya.

Pembahasan dalam dokumen menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, yang memengaruhi status hukum anak dari perkawinan beda kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan implikasi dalam pengurusan hak waris jika anak lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

KUH Perdata menetapkan bahwa dalam pewarisan, keluarga sedarah dan pasangan sah yang hidup terlama adalah pihak yang memiliki hak waris utama. Anak luar kawin yang tidak diakui tidak termasuk dalam golongan ahli waris, kecuali terdapat pengakuan sah secara hukum.

Namun, dengan berkembangnya pemahaman keadilan dan HAM, hukum mulai beradaptasi. Putusan MK memberikan ruang perlindungan hukum kepada anak luar kawin, termasuk hak waris jika hubungan darah terbukti. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum progresif dalam perlindungan anak.

Perkawinan campuran juga menimbulkan perdebatan hukum dalam hal hak waris. Anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan sering kali mengalami hambatan administratif dan hukum dalam memperoleh hak-haknya, termasuk dalam hal waris.

Dalam suatu kasus, disebutkan bahwa pewaris memiliki anak dari tiga perkawinan berbeda, termasuk anak yang diakui sebagai anak luar kawin. Pengadilan akhirnya menetapkan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hak waris yang sama dengan anak sah lainnya.

Kasus ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia kini lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan, terutama dalam menjamin hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Ini menjadi preseden penting dalam konteks hukum waris.

Hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum Indonesia diatur secara terpisah untuk warga Muslim dan non-Muslim. Warga non-Muslim mengikuti ketentuan KUH Perdata, sementara warga Muslim mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KUH Perdata mengenal beberapa kategori anak luar kawin: anak alami, anak zina, dan anak sumbang. Masing-masing kategori memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam pewarisan.

Anak alami memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hak keperdataan jika diakui oleh ayah atau ibunya. Anak zina dan anak sumbang menghadapi pembatasan hukum lebih ketat karena pelanggaran norma agama atau adat yang lebih tegas.

Anak yang dilahirkan dari hubungan tidak tercatat atau dari pasangan yang tidak menikah secara sah sering kali menghadapi kesulitan administratif. Misalnya, kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran atau pengakuan hukum dari pihak ayah.

Dalam KUH Perdata, pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280 hingga Pasal 289. Sementara itu, pengesahan anak luar kawin setelah perkawinan orang tua diatur dalam Pasal 272 sampai 279.

Pasal 272 menyebutkan bahwa anak di luar kawin dapat disahkan jika orang tua melangsungkan perkawinan dan sebelumnya telah mengakui anak tersebut secara sah. Ini membuka ruang legitimasi bagi anak dalam hubungan perdata.

Pengakuan anak juga harus mendapatkan persetujuan dari ibu jika dilakukan selama ibu masih hidup. Jika dilakukan setelah ibu meninggal, pengakuan hanya berdampak terhadap ayah secara perdata.

Anak luar kawin yang telah diakui atau disahkan memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan sebagaimana anak sah. Namun, tanpa pengakuan tersebut, kedudukannya secara hukum masih diperdebatkan.

Perkembangan hukum waris menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum yang kaku ke arah hukum yang berkeadilan dan melindungi kepentingan anak secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip warisan dalam KUH Perdata mengelompokkan ahli waris dalam beberapa golongan. Golongan pertama adalah anak dan pasangan hidup terlama, yang memiliki prioritas utama.

Jika anak luar kawin diakui, ia termasuk dalam golongan pertama dan memiliki hak atas warisan yang sama besar dengan saudara-saudaranya. Hal ini sudah ditegaskan oleh beberapa putusan pengadilan.

Hak waris juga berlaku terhadap anak hasil perkawinan beda negara, selama status kewarganegaraan dan hubungan darah dapat dibuktikan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam administrasi kewarganegaraan.

Pembuktian hubungan darah sering kali membutuhkan dukungan alat bukti seperti tes DNA atau dokumen hukum lain yang diakui pengadilan. Ini sejalan dengan semangat putusan MK yang menekankan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam praktiknya, pembagian warisan tanpa wasiat (*abintestato*) mengacu pada hubungan darah dan urutan keluarga. Tanpa pengakuan hukum, anak luar kawin tidak termasuk dalam daftar ahli waris sah.

Namun, hukum juga membuka ruang bagi testamen atau wasiat, yang memungkinkan pewaris memberikan bagian harta kepada anak luar kawin secara sah, selama tidak melanggar aturan pokok hukum waris.

Perlindungan terhadap hak anak luar kawin tidak hanya di bidang waris, tetapi juga dalam hal hak sipil lainnya seperti pendidikan, perwalian, dan kewarganegaraan.

Hukum modern mencoba untuk tidak menghukum anak atas perbuatan orang tuanya. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan begitu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana emansipasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak luar kawin.

Putusan MK menjadi titik balik penting dalam perubahan kebijakan hukum Indonesia yang lebih inklusif dan mengedepankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak-anak.

Dalam studi kasus yang dianalisis dalam skripsi ini, tampak bahwa praktik pengadilan mulai konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian waris anak luar kawin.

Meskipun demikian, masih diperlukan reformasi sistem administrasi kependudukan agar semua anak dapat dicatat dengan status hukum yang jelas dan diakui oleh negara.

Proses pembuktian hubungan darah tidak boleh memberatkan anak, melainkan harus didukung penuh oleh negara agar prinsip perlindungan anak dapat terwujud secara nyata.

Hak waris seharusnya tidak hanya menjadi persoalan legalitas, tetapi juga pertimbangan moral dan etis bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tuanya.

Kedudukan hukum anak luar kawin terus berkembang seiring dengan interpretasi hukum yang lebih manusiawi dan dinamis, serta responsif terhadap tantangan sosial yang ada.

Skripsi ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai HAM global dalam hal perlindungan anak, terutama yang lahir di luar pernikahan resmi.

Terdapat kebutuhan untuk menyosialisasikan putusan MK dan ketentuan hukum terkait ke masyarakat agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak luar kawin dalam masyarakat.

Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada aparat Catatan Sipil dan peradilan agar mereka memahami substansi hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam hal waris di Indonesia semakin kuat, namun implementasi di lapangan masih memerlukan dukungan sistem dan regulasi yang konsisten.

Dengan pendekatan hukum progresif dan berpihak kepada anak, diharapkan ke depan tidak ada lagi anak yang diperlakukan tidak adil karena status kelahirannya.

Skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam wacana hukum waris Indonesia dengan mengangkat isu anak luar kawin dari perspektif keadilan dan perlindungan HAM.

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum harus dikonkretkan melalui regulasi dan praktik hukum yang tidak diskriminatif terhadap status sosial atau kelahiran anak.

Penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk terus mengkaji dan menyempurnakan hukum waris agar sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Dokumen ini menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum keluarga, kewarganegaraan, dan waris yang berkaitan dengan anak luar kawin di Indonesia.

Akhirnya, penulis menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin bukan hanya persoalan legalitas, tapi juga cermin peradaban hukum yang adil dan beradab.

SIMPULAN

1. Kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerduta dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerduta memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris hanya diakui jika pernikahan antara ayah dan ibu sah. Akta kelahiran dalam KUHPerduta dapat menjadi bukti pengakuan untuk memperkuat hak anak, sedangkan KHI akta tersebut tidak memengaruhi hak waris karena hubungan nasab lebih menitikberatkan pada keabsahan pernikahan. Hak-hak tersebut meliputi Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan, Hak anak dalam kesucian keturunannya, Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, Hak anak dalam menerima susuan, Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya, Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Pasal 280 KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua.
2. Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerduta dan Komplikasi Hukum Islam dimana KUHPerduta, anak luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anak luar kawin, sehingga dapat memberikan perlindungan material tanpa mengubah prinsip nasab. Dikutip dari artikel Hak Waris Anak Zina, Ketentuan Hukumnya, jika dapat dibuktikan bahwa memang orang tersebut adalah ayahnya, anak tersebut dapat mewaris dari si ayah biologis. Akan tetapi perlu diingat ketentuan dalam Pasal 285 KUH Perdata, bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga timbul hubungan hukum antara si ayah dengan anak luar kawinnya tersebut, pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung dalam hal

pewarisan.

Saran

3. Perlunya sosialisasi mengenai pernikahan di masyarakat mengenai pernikahan dan apa saja keuntungan dari pencatatan pernikahan yang dilakukan pasangan suami istri, baik itu yang kawin satu warganegara maupun kawin beda warganegara. Hal ini berkaitan dengan status anak yang akan di sandangkan kepada anak yang akan lahir nantinya. Status tersebut merupakan identitas keabsahan anak terhadap hak-haknya yang nantinya akan di dapat oleh anak tersebut, baik itu perwalian maupun waris yang diterimanya.
4. Status anak diluar kawin apabila tidak memiliki pembuktian tidak memiliki hak apapun terhadap ayah biologisnya, hal ini menyulitkan dalam mendapatkan haknya secara real dari pihak ayah walaupun secara agama nasabnya beralih pada ibu dan keluarga ibunya. Namun kejelasan akan ayah biologis diperlukan untuk melihat garis orangtua kandungnya yang sah, dalam hal ini peran pemerintah dalam menelaah silsilah atau fakta yang diberikan kepada pengadilan harus dapat memberikan kejelasan dan kepastian akan asal usul anak tersebut. Pengesahan oleh pengadilan atas status anak diluar kawin ini dapat setidaknya memberikan kepastian akan asal usul anak dan juga pemberian hak terhadap anak diluar kawin atas harta orangtuanya dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang telah berpulang apabila didalam surat wasiatnya tertulis hak atas anak yang luar kawinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979
- Abdul Rahman Ghozali. Fiqih Munakaf. Jakarta : Prenada Kendana Media Group. 2003. Beni Ahmad Saebani. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang. Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Afandi, Ali, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmad Rafiq, (2002), Fiqh Mawaris Cetakan Keempat, Jakarta, :PT RajaGrafindo Persada
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989.
- CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Askara, 2009.
- Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuanda Aulia, Bandung, 2018
- Dr. H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Effendi Perangin, Hukum Waris, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung:PT Refika Aditama, 2007),
- Gultom Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama Bandung,
- H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.
- Harahap, M. Yahya, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, Medan
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet.3, Mandar Maju, Bandung: 2007.
- J. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992;
- M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014..
- Majid, Muhammad Abdul (et.al), 1994, Kamus Istilah Fiqih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo
- Muchit A. Karim, (ed), 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia,

- Muhammad Padli, Hukum Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah, Fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Nashariana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT. RajaGrafindo,Jakarta,
- Nur, H, Djamaan dan FiqihMunakahat, 1993, Dina utama, Semarang.
- Prints, Darwin, 1997 , Hukum Anak Indonesia,,: Citra Adiya Bhakti, Bandung,
- Prodjodikoro, Wiryono, 1984, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, Bandung
- Rasyad, Aslim, 2005, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rosdinar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2016
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1986.
- SatjiptoRaharjo, Ilmu Hukum, Citra Adya Bakti, Bandung, 2005.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Siregar, Bismar,“Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak : Suatu Tinjauan,” Hukum dan Hak-hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Siregar,Bisma, 1986, Kadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1, Cet. ke-10 , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, PenelitianHukumNormatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Subekti, 1992, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta
- Suteki dan Galang Tufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jurnal/tesis/Skripsi**
- Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No.2 (2018)
- Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, November 2020.
- Amanat, Anisitus, 2003, Membagi Wwarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Rajawali Pers, Jakarta
- Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, 2004
- Anggreini Carolina Palandi, 2013, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1, No. 2
- Aprillia Salsa Kanahaya Putri, Peni Rinda Listyawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan, URNAL ILMIAH SULTAN AGUNG, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Desember 202
- Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Barzah Latupono, Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam, Lutur Law Jurnal, Prodi Hukum PSDKU Kab. Maluku Barat Daya, 2020.
- Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu’atun, Santy Fitnawati WN, Ahmad Fauzan, Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No.3 Juli 2024
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, Artikel pada Jurnal Wetslaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 22 Juli 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Dedi Sahputra, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (Protection Of

- The Rights Of Child With Mass Communication Perspective), *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.
- Endang Sriani, *Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2 2018
- Erdiansyah , Hengki Firmada , Nurahim Rasudin, *Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*: Vol. 10, No. 2, Agustus (2021)
- Fanny Ramadhani, Indah Purnama Sari, Andy Satria, *Perancangan UI/UX Surat Keterangan Waris dalam Pengembalian Dana Haji Berbasis Web*, *Blend Sains Jurnal Teknik-Vol.2, Nomor.3, Edisi Januari 2024*
- Hikmatulah Djamud, dkk, *Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)*, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, Nomor 1,;halaman 1-14, 2024.
- Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi Di Sumatera Utara)*, Padang, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008
- Jefrizal Martha Disa, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*, Fakultas Hukum ,Universitas Muhammadiyah Jembe
- John D. Fletcher, J.D, “Validity of Marriage”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui [Jurnal Westlaw,https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/Ful](https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/Ful), pada 6 Juli 2022.
- Josephin Mareta, *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)*, *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Laily Maghfiroh, dkk, *Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris*, *Journal of Contemporary Laws Studies Volume: 2, Nomor 3, Agustus 2024*
- Latifah Ratnawaty, *Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagianwaris Berdasarkan Hukum Waris Islam*, *YUSTISI, Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2018
- Lubis, Ihsan Helmi, 2017, *Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni
- M. Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Maria Ibella Vianka, Maman Sudirman, Benny Djaja, *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris*, *Supremasi Jurnal Hukum* VOL. 07, NO. 01, 2024,
- Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila.W, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia*, *SYNERGYJurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No4, 2024, Hal.238-246
- Mohammad Ainul Hakim, Fathor Rozy, *Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5, September - Oktober 2024
- Muhammad Habibullah Khan dan Muhsan Syarafudin, *Hak Waris Anak Diluar Nikah(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9 No.2 Juli 2023
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’I*, Jilid 2(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek*, *Al’Adl,IX Nomor 3, Desember 2017*
- Perspektif Hukum Perdata Internasional, Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
- Rachmadi Usman, *Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan*,

- Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm 169
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Sari Pusvita, Keberadaan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan, Ulul Albab, Jurnal Study dan Penelitian Hukum Islam, 2018
- Siti Rahma, 2023 Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diperbaharui Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Journal Of Juridische Analyse, Vol. 2, No. 2.
- Sukrisno, Heru dkk, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Meminimalisir Potensi Konflik Harta Benda Dalam Perkawinan, Philosophiamundi (Journal of Global Humanistic Studies) Vol. 2 No. 4(2024),
- Tri Wuryaningsih, Soebyanto, Eti Mul Erowati, Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum diIndonesia, JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Volume 22, No. 2, September 2024
- Tsabita Az Zahra, dkk, Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Usman, Rachmadi, 2014, Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar Perkawinan. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1
- Wahbah Zuhaili, jilid VII, 109-120 dan Ahmad Muhammad Assaf, Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Fi al-Mazahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah (Beirut: Dar al-ihya al-ulum, 1988), jilid II,
- Watulingas, Marshall Christian, 2019, Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata, Lex Privatum ,Vol. VII/No. 3/Mar
- Yusuf al-Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Bina Ilmu, , Surabaya 1976

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada bagian Pertimbangan Hukum, sub bagian Pendapat Mahkamah.

Website

<https://kbbi.web.id/status>, diakses tanggal 11 Juli 2022.

<https://kbbi.web.id/kedudukan>, diakses tanggal 11 Juli 2022.